

Berita Lingkungan Hidup

Penanganan Lumpur Lapindo Tidak Transparan

PENANGANAN dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dinilai tidak transparan. Selama ini penanganan lumpur terkesan sembunyi dan tidak pernah dipublikasikan.

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui badan-badan publik (badan/dinas/departemen) yang berwenang perlu diinformasikan dengan baik kepada publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di bidang sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup,” papar Direktur Walhi Jatim Bambang Catur Nusantara, dalam konferensi persnya di Surabaya, Selasa (23/2).

Informasi atas berbagai kebijakan dan tindakan strategis upaya-upaya pemerintah terhadap penanganan lumpur Lapindo ini seharusnya disebarakan ke publik. Harapannya informasi ini dapat mendorong pengetahuan publik atas kondisi yang selama ini masih berlangsung. Sehingga publik bisa memahami kondisi sebenarnya yang terjadi pada semburan lumpur tersebut.

Catur menyebut, salah satunya mengenai kualitas lingkungan, terutama sungai yang menjadi buangan lumpur lapindo, selama ini BPLS tidak pernah memberikan informasi tentang perkembangan penanganannya. “Masyarakat harusnya diberikan informasi

mengenai pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dinas lainnya,” kata Bambang.

Hak untuk mendapatkan informasi, menurut Bambang, diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang setidaknya berisi setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lingkungan sosialnya. “Tidak ada alasan bagi BPLS untuk menyembunyi informasi baik secara lisan maupun tulisan,” kata Subagyo SH, advokat yang tergabung dalam Walhi.

Walhi juga mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jatim memberikan salinan terkait keluarnya surat perintah penghentian perkara (SP3) kasus lumpur lapindo. Karena salinan surat penghentian proses penyidikan ini diperlukan untuk melakukan gugatan praperadilan.

“Kami berkepentingan karena akan melakukan praperadilan terkait SP3 ini,” kata Subagyo.

Sementara itu, Humas BPLS Ahmad Zulkarnain membantah pernyataan Walhi Jatim. “Kita ini sejak berdiri sampai sekarang bekerja selalu dalam pengawasan publik melalui media. Apa yang akan kita lakukan selalu kita informasikan ke media. Lantas kurang apa sebenarnya,” katanya.